

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Pelaksanaan tradisi pingit pengantin**

Tradisi pingit pengantin adalah kebiasaan yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kunder Utara, yang berkembang dari dulu sampai sekarang.

Masyarakat Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kunder Utara mengadakan tradisi pingit pengantin, seminggu sebelum melaksanakan akad nikah. Tradisi pingit pengantin adalah suatu ritual sebelum mengadakan pernikahan, yang mana pingit pengantin ini pihak calon isteri tidak boleh ketemu calon pasangan pria dengan waktu yang telah ditentukan. Proses ini merupakan mempersiapkan diri mempelai calon pengantin untuk memasuki sebuah dunia yang bernama rumah tangga.

Pingitan ini bertujuan sebagai usaha mempercantik diri bagi calon pengantin perempuan. Selama masa pingitan, calon pengantin perempuan akan mendapatkan berbagai perawatan yaitu:

- a. Luluran.
- b. Mandi rempah setiap atau sesering mungkin hingga aroma tubuh harum.


- c. Perawatan dari dalam.
  - d. Perawatan wajah dan rambut.
  - e. Berpuasa.
2. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pingit pengantin

Dalam pelaksanaan pingit pengantin ini masyarakat Jawa di Desa urung Kampung Dalam kecamatan Kunder Utara setuju jika pingit pengantin diadakan dengan waktu yang telah ditentukan, fungsi dari pingit pengantin ini agar calon pengantin perempuan tampil cantik atau pangling setelah bertemu dengan calon pengantin lelaki.

Pandangan masyarakat Jawa di Desa Urung Kampung Dalam menurut desa setempat bahwa dalam tahap perawatan semasa pingit pengantin belum sesuai dalam syariat islam. Karena menurut masyarakat setempat dalam tahapan perawatan ini seperti luluran, dan mandi rempah ini terdapat hal yang memang belum sesuai dengan islam. Adapun proses dalam Luluran dan mandi rempah ini calon pengantin putri melakukan perawatan tubuh untuk bagian luar secara rutin dengan melur seluruh tubuhnya setiap sore selama satu jam. Pada waktu itu bahan lulur dibuat sendiri oleh para leluhur dan dibacakan jampi-jampi demi menjaga bersihnya kulit dan kekencangan kulit sebelum menikah. Dalam waktu luluran ini calon pengantin wanita hanya menggunakan kain sarung untuk menutupi bagian badannya atau bisa disebut dengan *kembenan*. Karena wanita dalam Islam tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada siapapun termasuk dengan wanita lain.

3. Tinjauan hukum islam terhadap tradisi pingit pengantin

Dimana pingit pengantin ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki dunia baru yang dinamakan rumah tangga. Seperti Allah jelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]; 33:




*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosadaramu, Haiahlul bait danmembersihkankamusebersih-bersihnya”.*<sup>1</sup>

Wanita dalam pingitan menunjukkan kemuliaan dan kesucian. Terdapat dalam sejarah ahdaridulu hingga kemudian. Dalam pingitan malumenjadi hiasan. Wajarlah bila ia menjadi primadonadandambaan. Bukankah Allah ciptakan bidadarisurgadalam pingitan.

Dalam Islam, wanita sudah ditempatkan sebagai makhluk yang mulia, yang dihormati, tetapi juga diberi batasan-batasan oleh agama. Mana yang boleh (halal), dan mana yang tidak boleh (haram). Islam menganjurkan para wanita untuk membersihkan dirinya (mandi), tetapi melarang memperlihatkan auratnya walaupun sesama wanita. Seperti dijelaskan dalam QS. An Nuur [24]; 31:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 422.



*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.*

Ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT pada wanita muslim yang beriman untuk menjaga pandangan, kemaluan serta menutup auratnya. Disini diwajibkan mengenakan penutup dari kepala hingga menutupi dadanya dengan kain

yang biasa kita sebut dengan kerudung (sehingga tertutup apa yang melekat pada kulit kita) pada semua laki-laki kecuali beberapa pihak yaitu dengan mahramnya.

Berdasarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *pingit pengantin* di Desa Urung Kampung Dalam Kundur Utara bertentangan hukum Islam. Oleh karena itu, *pingit pengantin* bukan termasuk aturan yang sah karena tidak dapat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah Desa. Diharapkan agar selalu menghimbau pada masyarakat agar selaku orang tua harus membimbing anak-anaknya

memberi contoh teladan yang baik dan masukan agar tidak ada lagi yang namanya melanggar tata krama.

2. Tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada generasi akan datang supaya mereka dapat mengenal makna tradisi.
3. Generasi muda, diharapkan sadar terhadap larangan-larangan yang ada dalam pingit pengantin ini, apa yang diharamkan dan di perbolehkan dalam agama.